

KONTROVERSI PERMASALAHAN EKONOMI PELAKU POLIGAMI PENYEBAB PERCERAIAN

Oleh: Safitri

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang beberapa bentuk permasalahan poligami yang menyebabkan perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Tangerang. Data lapangan juga menunjukkan bahwa poligami berpengaruh pada angka perceraian. Dalam sidang uji materil UU perkawinan, pemerintah membeberkan data perceraian akibat poligami. Catatan pengadilan agama di Kota Tangerang menunjukkan mulai tahun 2014-2017 terdapat 36 kasus, dengan latar belakang rata-rata permasalahan ekonomi, tidak mendapat keadilan, tidak ada tanggung jawab, dan faktor psikologis. Dan menurut penulis, angka perceraian tersebut menunjukkan tingginya kasus perceraian dengan beragam latar belakang. Banyak studi-studi yang memfokuskan diri sekitar kritik poligami terhadap pandangan fikih tradisional maupun terhadap pandangan feminis, namun kritik yang dilakukan pelaku poligami itu sendiri terhadap perilaku poligami yang sampai mengakibatkan perceraian saat ini belum ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen Negara tentang data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Tangerang, dari kitab Fikih *Munakahat* adalah Kitab "*Ahkam al-Ushrah* karya al-Qulaisi.", dan Fikih yang dihasilkan oleh para ulama Indonesia khususnya Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis data dan dokumen. Dengan menjadikan buku-buku Fikih sebagai acuan utama untuk menganalisa hukum poligami dan perceraian sebagai representasi tawaran para ulama. Kemudian melakukan perbandingan dengan fakta lapangan sebagai dokumentasi konkrit terhadap praktik poligami dan perceraian.

Kata kunci: Poligami, Islam, Ekonomi, Perkawinan, Perceraian,

Pendahuluan

Sudah menjadi kata umum di masyarakat Indonesia, istilah beristri lebih dari seorang disebut "*poligami*". Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak. *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.¹ Dalam *Kamus Teologi* disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.² Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna "sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa

¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), h. 2736.

² Gerald D. Collins & SJ. Edward G. Farrugia S., *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 259.

lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.³ Sedangkan dalam kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁴

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Namun dalam berbagai kesempatan, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁵

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Sebelum Islam, bangsa Yahudi membolehkan poligami. Seperti Nabi Musa tidak melarang dan bahkan tidak membatasi jumlah istri seseorang yang berpoligami itu. Kitab Ulangan 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia telah beristri.⁶

Tidak bisa dipungkiri, bahwa jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. yang membawa Islam, umat terdahulu telah mempraktikkan sistem poligami.⁷ Musthafa as-Sibai mengungkap data sejarah untuk mempertegas kembali bahwa cukup banyak fakta sejarah membuktikan. Hal ini diakui olehnya seperti dikatakannya, bahwa Poligami itu sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Mesir dan lain-lain. Ia juga menuliskan bahwa Poligami di kalangan mereka tak terbatas, sehingga mencapai 130 istri bagi seorang suami; bahkan seorang raja Cina ada yang

³ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 885.

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 606.

⁵ Amior Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Pernada Media, 2004), h. 156.

⁶ Bunyi ayatnya, “*Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah isteri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar keluarganya; saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi isterinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar.*” Lihat, Al-Kitab Deuterokanonika. Ed. Sanggar Prathivi. (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, Cet. 2005), Ulangan ayat 25:5. Ayat yang senada dengan membolehkannya poligami juga dirangkum dalam Ulangan ayat 21/10-17 yang mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristri dua orang dan Nabi Ya’qub beristri empat orang.

⁷ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 17.

mempunyai istri sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) orang.⁸ Poligami dilakukan orang-orang perkasa atau memiliki kekuasaan, seperti para raja atau para panglima perang. Tradisi poligami kala itu dijadikan bentuk keperkasaannya seseorang.⁹

Pandangan Masyarakat Mengenai Poligami di Tangerang

Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang laki-laki muslim melakukan perkawinan poligami. Poligami saat ini masih menjadi pro-kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan masyarakat akan poligami itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan poligami banyak menimbulkan reaksi dari pihak lain, terutama dari keluarga dan masyarakat sekitar. Apabila sejak awal pelaku poligami menabur sebuah kebaikan, memiliki sikap tanggungjawab, dan mampu berbuat adil kepada keluarganya, maka efek yang akan muncul juga bersifat kebaikan, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka poligami akan melahirkan persoalan dan permasalahan yang mengancam keutuhan bangunan mahligai rumah tangga yang telah dibangunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan poligami dapat memberikan implikasi yang positif dan implikasi yang negative bagi kehidupan rumah tangga.¹⁰

Karena terlepas dari agama tertentu, sejarah juga telah mencatat bahwa poligami juga tidak terjadi pada agama Islam saja. Dan bukan juga merupakan hak istimewa suatu ras atau bangsa tertentu. Poligami sudah ada sejak zaman purba. Hampir seluruhnya di kalangan bangsa Yunani yang hidup pada masa kejayaan Athena, bangsa China, India, Mesir, dan kebangsaan lainnya. Mereka mengamalkan poligami tidak terbatas pada jumlah istri. Bahkan tidak terbatas jumlah istrinya berapa. Bahkan di China tercatat, satu laki-laki memiliki 130 orang istri. Bahkan ada salah satu raja di China pernah memiliki 30.000 istri.¹¹

Ada banyak faktor yang mempengaruhi orang melakukan poligami atau tidak. Di antara faktor-faktornya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun secara umum, faktor runtuhnya pernikahan akibat poligami penulis memberikan rincian ada beberapa, di antaranya faktor kebahagiaan. Pada umumnya, kebahagiaan perkawinan adalah perasaan subjektif yang dirasakan oleh pasangan suami istri, yaitu berupa perasaan positif terhadap perkawinan dan pasangannya.¹²

⁸ Musthafa al-Sibai, *Wanita diantara Hukum dan Perundang undangan*, terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 100

⁹ Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami* (Depok: Fakultas Ekonomi UI, 2007), h. 2.

¹⁰ Alasan demikian juga diungkapkan oleh Andriana Kurniawati, "Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami", *Skripsi* (Yogyakarta: UNY, 2011), h. 46

¹¹ Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya* (Bandung: Iryad Baidrus Salam, 2001), h. 86

¹² Wisnubroto, *Konsep Keluarga Bahagia* (Jakarta: PT. Elek Media, 2009), h. 18

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan poligami banyak menimbulkan reaksi dari pihak lain, terutama dari keluarga dan masyarakat sekitar. Apabila sejak awal pelaku poligami menabur sebuah kebaikan, memiliki sikap tanggungjawab, dan mampu berbuat adil kepada keluarganya, maka efek yang akan muncul juga bersifat kebaikan, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka poligami akan melahirkan persoalan dan permasalahan yang mengancam keutuhan bangunan mahligai rumah tangga yang telah dibangunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan poligami dapat memberikan implikasi yang positif dan implikasi yang negative bagi kehidupan rumah tangga.

Masih banyak masyarakat yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan yang negatif, bahkan sering kali stigma negatif diberikan kepada pelakunya. Misalnya KH. Abdullah Gymnastiar (Aa' Gym) yang ditinggal oleh jamaahnya setelah melakukan poligami. Tidak hanya itu, jumlah santri yang menimba ilmu di pesantren yang dipimpinya juga turut berkurang. Ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum laki-laki saja.

Di Indonesia praktik poligami yang dilakukan oleh para tokoh agama atau yang pada umumnya dikenal sebagai kiai (dalam Jawa), juga banyak yang praktik poligami. Hal itu antara lain yang nanti juga akan diuraikan lagi bahwa dalam perjalanannya Islam di Indonesia kemudian bersinggungan dengan budaya, dan hegemoni masyarakat setempat. Sesuai dengan perjalanan historisitas Islam di Indonesia, maka Islam Indonesia kemudian menempatkan seorang tokoh yang menjadi panutan, rujukan segala permasalahan hidup serta menjadi tokoh sentral untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Belakangan dikenal sebagai kiai atau ulama, walaupun memiliki pengertiannya berbeda, namun dalam prakteknya Kiai kerap merangkap pula sebagai ulama. Kiai adalah predikat yang diberikan oleh sekelompok komunitas muslim kepada seseorang yang secara sosio-kultural mendapat gelar tersebut. Sementara ulama adalah gelar yang diberikan oleh komunitas muslim yang secara keilmuan dan keagamaan pantas menyandang gelar tersebut.¹³

Meski secara semantik dipisahkan, akan tetapi secara pragmatik kadang tidak ada batasan tegas akan hal tersebut, sehingga dalam tulisan ini selanjutnya akan menggunakan istilah Kiai. Kiai yang selalu dilihat sebagai pemimpin informal keagamaan suatu masyarakat tertentu (*informal leader of society*) dan tidak dilihatnya secara khusus. Sebagai pemimpin manajemen pendidikan (*formal leader of educational intitute*).

Karena itu maka setiap pembahasan tentang tipe kekuasaan dan otoritas kiai selalu mengidentifikasi "kharismatik" dan "otoriter" sebagai modelnya. Walaupun sebenarnya Asumsi "kharismatik" didasarkan semata pada alasan kiai itu pemimpin tradisonal yang kaya dengan sumber keteladanan dan moral. Sementara

¹³ Syarqawi Dafir, "Kekuasaan dan Otoritas Kiai dalam Pondok Pesantren", *Tesis* (Surabaya: Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, 2004).

“ototiter” yang biasanya dikonotasikan pada makna otoritarianisme semata didasarkan pada kekuasaan kiai yang sangat sentral dan tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali oleh kiai lain yang lebih besar dan mantan gurunya.¹⁴

Menggunakan dalih mengamalkan sunnah Nabi serta membonceng pada otoritas mutlak pada wilayah yang berada di bawah pengaruhnya, ada beberapa tokoh yang kemudian memilih untuk berpoligami. Walaupun pilihan poligami tersebut tidak semua yang berdasarkan pada syahwat atau nafsu, akan tetapi sedikit banyak pertimbangan syahwat lebih mendominasi dibandingkan dengan jalan dakwah yang sering disebut-sebut dalam majlis ta’lim yang diadakannya.

Menindak hal tersebut, perlulah pula membahas sejauh mana otoritas Kiai dalam lingkup masyarakat dan peran Kiai dalam pengembangan masyarakat itu sendiri, karena kadang kala, Kiai bahkan ditawarkan untuk berpoligami, bukan berniat untuk poligami. Kiai atau ulama (selanjutnya hanya disebut kiai saja) memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat masih beranggapan Ulama adalah pewaris para Nabi (*al-ulama waratsatu al-anbiya*).

Peran Kiai tersebut termanifestasikan dalam segala aspek kehidupan; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipungkiri besarnya peran Kiai dalam berbagai aspek kehidupan, baik pra-kemerdekaan, maupun pascakemerdekaan. Dengan Pesantren sebagai institusi penopang memungkinkan Kiai memainkan perannya tersebut dalam kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara. Pendirian pesantren adalah bukti bahwa Kiai memiliki kepedulian dalam usaha mendidik umat, pendirian koperasi pesantren.¹⁵

Uraian tersebut menyimpulkan jika kekuasaan kiai juga mengandung arti kemampuan, kekuatan, pengawasan, energi, kapasitas, semangat dan hak yang dimiliki dan yang diberi oleh seseorang atau otoritas kelompok untuk mempengaruhi atau menjalankan suatu tugas. Meinjam istilah Weber yang mendefinisikan kekuasaan sebagai “*the probability that one actor within social relationship will be in position to carry out his own will despite resistance*”, sehingga jika merunut pada definisi tersebut, maka sangat memungkinkan seorang aktor yang berada dalam sebuah jabatan tertentu dalam sebuah hubungan sosial bisa memenangkan kehendaknya sendiri walaupun dengan cara memaksa.

Definisi sederhana meminjam dua tokoh tersebut sampai pada kesimpulan jika kekuasaan memiliki makna kemampuan menyeluruh untuk mempengaruhi, memerintahkan atau memaksa dengan cara-cara persuasif yang bersifat sugestif. Kaitannya dengan poligami yang dilakukan oleh Kiai adalah, bagaimana praktek poligami tersebut dilakukan saat seseorang tidak bisa menolak perintah atau permintaan Kiai untuk menjadikannya istri kedua/ketiga/keempat, dikarenakan beberapa factor. *Pertama*, faktor otoritas yang dimiliki Kiai tersebut. *Kedua*, tradisi ngalap berkah, dimana kiai diyakini sebagai sosok sempurna, sehingga semua yang

¹⁴ Syarqawi Dafir, “Kekuasaan dan Otoritas Kiai dalam Pondok Pesantren”, h. 3.

¹⁵ Bandingkan dengan Zamakhsyari Dofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai dan Peranannya, (Jakarta: LP3S, 1994), h. 56.

dilakukan untuk kiai akan mendapat berkah serta pahala yang besar. Kiai yang dianggap sebagai alim dan wasilah mencapai Tuhan menjadi sangat diangungkan.

Ketiga, faktor meningkatnya status sosial dan ekonomi keluarga istri, sehingga kesejahteraan hidup keluarga istri bisa terjamin, karena jika dilihat dari status ekonomi dan sosial, kiai bisa dikatakan mampu. Jika dicermati lebih jauh, praktik poligami bukanlah persoalan teks, berkah, apalagi sunnah, melainkan persoalan budaya. Dalam pemahaman budaya, praktik poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda. Bagi kalangan miskin atau petani dalam tradisi agraris, poligami dianggap sebagai strategi pertahanan hidup untuk penghematan sumber daya. Tanpa susah payah, lewat poligami akan diperoleh tenaga kerja ganda tanpa upah. Kultur ini dibawa migrasi ke kota meskipun stuktur masyarakat telah berubah. Sementara untuk kalangan priayi, poligami tak lain dari bentuk pembendamatian perempuan. Ia disepadankan dengan harta dan tahta yang berguna untuk mendukung penyempurnaan derajat sosial lelaki.¹⁶

Dari cara pandang budaya memang menjadi jelas bahwa poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan. Mengambil pandangan ahli pendidikan Freire, dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat mana kala perempuan yang dipoligami mengalami *selfdepreciation*. Mereka membenarkan, bahkan bersetuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tak sedikit di antara mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri.

Dalam kerangka demografi, para pelaku poligami kerap mengemukakan argumen statistik. Bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah kerja bakti untuk menutupi kesenjangan jumlah penduduk yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan. Tentu saja argumen ini malah menjadi bahan tertawaan. Sebab, secara statistik, meskipun jumlah perempuan sedikit lebih tinggi, namun itu hanya terjadi pada usia di atas 65 ahun atau di bawah 20 tahun. Bahkan, di dalam kelompok umur 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan 45-49 tahun jumlah lelaki lebih tinggi.¹⁷

Poligami tidak selalu diterima oleh masyarakat, ada yang setuju dengan poligami, akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang menolak poligami. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan poligami, beranggapan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan penghinaan terhadap perempuan. Sebab, mana ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu-sebagaimana halnya laki-laki mana ada yang rela dan bersedia dimadu.¹⁸ Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.

¹⁶ Lihat, Vita Agustina, "Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poiligami" dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No. 2, 2014. h. 135.

¹⁷ Sensus DKI dan Nasional tahun 2000; diambil dari lembaga penelitian IHS

¹⁸ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 135

Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.¹⁹

Namun memang tidak mustahil ada perempuan yang rela dan bersedia menerima poligami, tetapi kerelaan atau kesediaan dari satu atau sejumlah perempuan tidak boleh dijadikan acuan untuk menggeneralisasi, apalagi untuk memaksakan seluruh perempuan agar dapat menerima hal yang sama. Kerelaan yang jarang dan langka terjadi itu muncul jika perempuan memandang atau menempatkan dirinya sebagai harta atau objek yang dimiliki suaminya, bukan melihat dirinya sebagai subyek atau individu merdeka yang memiliki seperangkat hak. Dengan demikian, penerimaan poligami oleh perempuan bergantung pada seperti apa dia memandang dirinya, apakah dia memandang dirinya sebagai subyek atau individual yang memiliki hak sebagaimana layaknya seorang manusia.²⁰

Di sisi lain, poligami juga menimbulkan dampak ekonomi. Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh dalam aspek keharmonisan keluarga. Dalam keluarga monogami, jelas suami memberikan nafkah hanya untuk satu istri saja, sedangkan dalam keluarga poligami suami harus memberikan nafkah kepada beberapa istri. wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon istrinya. Demikian pula halnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dari satu orang istri, maka secara syar'i tidak halal baginya untuk berpoligami karena nafkah kepada seorang istri atau beberapa orang wajib secara *ijma'*.²¹

Pada tahun 2015 hingga saat ini disinyalir oleh para peneliti bahwa pro-kontra poligami merebak kembali di negeri ini terutama dipicu oleh praktik poligami sejumlah dai kondang di Indonesia. Menarik, baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak poligami, sama-sama bersandar pada dalil normatif Al-Qur'an dan sejarah keluarga Nabi Muhammad Saw. Jika ulama yang satu mengutip suatu ayat untuk membolehkan poligami secara mutlak, maka datanglah ulama lain juga membawa ayat yang sama untuk menolak poligami. Tatkala satu tafsir yang menoleransi poligami ditentang, maka pada saat yang bersamaan dihadirkan pula tafsir lain yang memus-tahilkan poligami.

Para ulama sebagai pemegang otoritatif hukum Islam juga sangat ikut andil. Dan paling tidak mereka berpendapat pada dua keputusan. Antara yang membolehkan sebagai sunnah Nabi Muhammad, dan membolehkan dalam kondisi yang sangat mendesak. Untuk menangkis argumen ulama pertama yang

¹⁹ Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 130

²⁰ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 139

²¹ Isham Muhammad al-Syarif dan Muhammad Musfir al-Thawil, *Poligami Tanya Kenapa? Sebuah Gagasan Lurus tentang Bagaimana Seharusnya Menyikapi dan Mungkin Menjalankan Poligami dalam Islam* (Jakarta: Miharab, 2008), h. 119.

membolehkan tersebut, kelompok kedua ini mengemukakan beberapa hal. *Pertama*, Pernikahan Nabi yang lebih dari empat orang perempuan dianggap sebagai salah satu kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw. (*khushûsîyât al-nabîy*). Artinya, pernikahan Nabi dengan lebih dari empat perempuan itu tidak bisa diteladani oleh umat Islam. Itu tidak mengikat bagi umat Islam. Sebab, ada beberapa hal yang me-ngikat kepada Nabi Muhammad Saw. secara terbatas tapi tidak mengikat kepa-da umat Islam secara luas. Ibn Katsîr mengutip pendapat al-Syâfiî bahwa sunah Rasulullah yang bersumber dari Allah menun-jukkan bahwa selain Rasulullah tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki me-ngumpulkan empat perempuan da-lam satu ikatan pernikahan. Inilah yang dikatakan al-Syâfiî yang kemu-dian menjadi konsensus di kalangan ulama.²²

Kedua, kelompok ini tidak mengartikan kata *matsnâ* seperti yang disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 3 dengan “dua-dua” yang dijumlahkan menjadi empat, melainkan menunjuk pada makna “dua” saja. Begitu juga dengan kata *tsulâtsâ`* dan *rubâ`*. Dengan ini, maka tertutup kemungkinan untuk membuka kran poligami hingga dengan 18 perempuan dalam waktu bersamaan. Demikian juga dengan huruf “waw” yang mengantarai “*matsnâ wa tsu-lâtsâ` wa rubâ`*”. Berbeda dengan kelom-pok pertama yang mengartikan huruf “waw” sebagai *li muthlaq al-jam`i*, maka jumhur ulama mengartikannya sebagai *li al-takhyir* (pemilihan). Ini jelas punya konsekwensi hukum berbeda. Jika “waw” diartikan sebagai *li muthlaq al-jam`i* sehingga berakibat pada kebolehan menikahi 18 perempuan dalam satu waktu, maka de-ngan mengartikan “waw” sebagai *li al-takhyîr* berarti batas maksimal poligami adalah empat perempuan.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga poligami, baik antara suami dengan istri maupun antar istri. Karena harus berbagi nafkah dengan baik, dan adil. Nafkah yang dimaksud disini adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim, tidak hanya seks. Implikasi lain juga tampak pada konteks kekerasan terhadap perempuan. Berbagai temuan penelitian menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap istri adalah suami menikah lagi dengan perempuan lain. Penganiayaan yang dilakukan terhadap istri dapat berupa pemukulan fisik, pemaksaan hubungan seksual, ancaman, intimidasi dan terror, serta pemberian uang belanja yang dibatasi atau mengabaikan kewajiban memberi nafkah.²⁴

Tampaknya pendapat ini paling masyhur dan paling banyak dipraktikkan para sahabat sepeninggal Nabi Muham-mad Saw. Tidak terdengar, ada sahabat Nabi yang memiliki istri lebih dari empat perempuan dalam waktu bersamaan. Yang terjadi, jika salah satu dari empat istri itu ada yang meninggal dunia atau yang

²² Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm* (Baerut: Dar Fikr, t.th) Juz I, h. 508.

²³ al-Râzî, *Al-Tafsîr al-Kabîr*, Jilid V, Juz IX, h. 183.

²⁴ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 149

diceraihan, maka sebagian sahabat mencari perempuan lain untuk dinikahi sehingga jumlahnya tetap empat istri.

Misalnya, agak mirip dengan Nabi, ketika Fâthimah binti Muhammad masih hidup, sang suami 'Alî ibn Abû Thâlib tidak pernah memadunya dengan perempuan lain. Namun, setelah Fâthimah wafat, menurut al-Thabarî, Alî ibn Abû Thâlib menikahi 8 orang perempuan dalam waktu yang berlainan. Istri-istri Alî bin Abu Thalib itu adalah Khawlah binti Ja'far ibn Qays, Ummul Banîn binti Hizam, Lailâ binti Mas'ûd ibn Khâlid, Asmâ` binti Umais, Ash-Shabba, Ummu Habîb binti Rabî'ah, Amamah binti Abû al-'Âsh, Ummu Sa'ad binti 'Urwah ibn Mas'ûd al-Tsaqafî, Muhayyah binti Ismâîl Qays bin Uday. Dari pernikahannya itu, 'Alî dikarunia 31 anak; 14 laki-laki dan 17 perempuan. Muhammad al-Hanaffiyah yang dikenal cerdas adalah anak hasil perkawinan Alî ibn Abû Thâlib dengan Khawlah.²⁵

Bukan hanya Alî ibn Abû Thâlib, sahabat besar lain seperti Abû Bakar, Umar, dan Utsmân pun memilih hidup berpoligami. Abû Bakar al-Shiddîq memiliki 4 orang istri; dua yang pertama dinikahi pra-Islam dan dua yang terakhir pada zaman Islam. Masing-masing adalah Qatilah binti Abd al-Uzzâ, Ummu Rummân binti Amir (ibunda Âisyah, istri Nabi), Asmâ` binti Umais, Habîbah bin-ti Khârijah bin Zaid (pada waktu Abû Bakar meninggal ia dalam keadaan hamil). Sementara Umar ibn al-Khaththâb menikah dengan 9 perempuan dalam waktu tidak bersamaan; Zainab binti Mazh'ûn bin Habîb, Ummu Kultsûm binti Alî ibn Abû Thâlib, Ummu Kultsûm binti Jarwal ibn Mâlik, Jamîlah binti Tsâbit ibn Abû al-Aflah, seorang budah bernama Lahiyah yang melahirkan Abû al-Mujbir, seorang budak yang melahirkan Abdurrahmân al-Shaghîr, Ummu Hakim binti al-Hârîts ibn Hisyâm, seorang budak bernama Fakhiah yang melahirkan Zainab, Aikah binti Zaid ibn Amrû ibn Nafil.

Sedangkan 'Utsman ibn Affân memiliki 9 orang istri; Ruqayyah binti Muhammad SAW, Ummu Kultsûm binti Muhammad SAW, Fâthimah binti Ghazwân, Ummu Amrû binti Jundud, Fâthimah binti al-Walîd ibn 'Abd al-Syams, Ummul Banîn, Uyainah ibn Hishan, Ramla binti Syaybah ibn Rabî'ah, Nailah binti al-Farafishah bin al-Ahwash. Pada saat 'Utsmân mati terbunuh, ia sedang beristrikan Ramlah, Nailah, dan Ummul Banîn, dan seorang budak bernama Fakhitah. Alkisah, tatkala terkepung musuh, 'Utsmân sempat menceraikan Ummul Banîn.²⁶

Kelompok kedua ini masih memiliki kemiripan pendapat dengan kelompok pertama menyangkut dimungkinkannya dan dibolehkannya laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berla-ku adil. Demikian pentingnya keadilan ditegakkan dalam keluarga poligami, Muhammad Thâhir ibn Âsyûr berkata pernah mengetakan jika poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluar-ga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak

²⁵ Ibn Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid II, Juz IV, h. 227.

²⁶ al-Thabarî, *Târîkh al-Rusul wa al-Mulûk* (Kairo: Dâr al-Ma"ârif, 1969), Juz. I, h. 425 & Juz V, h. 153-154; Abû al-Faraj al-Jawzî, *Târîkh 'Umar ibn al-Khaththâb* (Mesir: Maktabah al-Salâm al-Âlamîyah, 1394), h. 54.

terelakkan. Istri-istri akan mem-bangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan anak-anak ayahnya yang lain.²⁷

Dari beberapa referensi yang penulis kutip memang tidak ada ulama klasik yang secara tegas mengatakan bahwa poligami merupakan pernikahan yang terlarang. Karena selain berkaitan dengan doktrin juga berkaitan dengan tradisi yang berkembang pada saat itu. Jauh dari era di mana perempuan menuntut kesetaraan dan keadilan gender, maka agak susah membayangkan lahirnya satu pandangan yang menolak poligami. Yang maksimal bisa mereka katakan adalah kemungkinan untuk meminimalkan jumlah perempuan yang dipoligami. Poligami yang tidak bersendikan keadilan harus ditinggalkan. Ini misalnya dikatakan Mahmûd ibn Umar al-Zamakhsharî dalam tafsir *al-Kasysyâf*.²⁸

Ketika ayat tentang anak-anak yatim turun termasuk ayat yang melarang memakan harta anak yatim, maka pa-ra pengampu anak yatim itu takut jika dirinya disebut sebagai pelaku kejahatan misalnya karena zalim tidak me-menuhi hak-hak anak yatim sehingga mereka terjebak dalam dosa. Tidak ja-rang laki-laki saat itu memiliki enam, delapan, dan sepuluh istri. Padahal, mereka tidak bisa memenuhi hak is-tri-istri mereka. Mereka pun tidak bisa bertindak adil di antara istri-istri me-reka. Dalam konteks itu, Al-Qur'an se-perti hendak mengatakan kepada me-reka, jika kamu takut tidak bisa ber-buat adil terhadap hak-hak anak-anak yatim itu dan karena itu kamu ber-dosa, maka seharusnya kamu juga ta-kut tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang kamu poligami itu. Karena itu, perkecillah jumlah perempuan yang kamu nikahi. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri kamu dalam jumlah itu sebagaimana kamu takut ti-dak bisa adil dalam jumlah yang lebih dari itu, maka cukuplah dengan satu istri saja. Artinya, perteguhlah dan pilihlah satu istri dan segeralah ting-galkan menikah dengan banyak istri. Sebab, segala sesuatu akan diukur de-ngan neraca keadilan. Di mana saja kamu menjumpai keadilan, maka kamu harus tunduk pada hukum keadilan itu.²⁹ Lain halnya dengan pendapat Ibnu Arabi yang mendefinisikan adil dalam poligami sebagai sesuatu yang bersifat fisik saja, Wahbah dalam *tafsir al-Munîr* menyimpulkan bahwa keadilan merupakan perbuatan mustahab bukan wajib, sehingga keadilan menjadi bukan syarat sahnya poligami, karena yang dilarang Al-Qur'an adalah kecenderungan pada salah seorang istri yang terlalu berlebihan.³⁰

²⁷ Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid II, Juz IV, h. 227.

²⁸ Al-Zamakhsharî, *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl* (Mesir: Maktabah Mishr, t. th.), Juz. I, h. 409.

²⁹ Al-Zamakhsharî, *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*, Juz. I, h. 410

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Cet. I, h. 240; Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin al-Arabi, *Aḥkâm al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Cet. I, h. 409.

Para ulama khususnya sudah memberikan pandangan sebagai respon terhadap pernyataan tersebut. Sebagaimana yang dituliskan oleh Menurut Syafiq Hasyim, pendapat Abduh tersebut mengindikasikan bahwa dia menekankan terpenuhinya sisi keadilan kualitatif seperti rasa kasih sayang dan cinta yang sama (tidak condong pada satu pihak tertentu) yang semua itu tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis atau angka-angka. Ini sesuai dengan diksi yang dipakai oleh Al-Qur'an, yakni *al-'adalah* yang lebih mengarah pada makna kualitatif. Berbeda dengan pemahaman tentang keadilan yang diutarakan oleh para ahli fiqh (*fuqaha*) yang cenderung bersifat kuantitatif seperti dalam pembagian besaran jumlah nafkah dan penjadwalan hari giliran setiap istri yang sebenarnya lebih tepat untuk mewakili kata *al-qisthu*.³¹

Namun jika ditarik pada akar sejarah, memang budaya poligami telah eksis jauh sebelum datangnya Islam, poligami menjadi sebuah budaya yang menjamur dalam masyarakat Yahudi, Arab, Persia dan masyarakat-masyarakat lainnya di seluruh dunia sejak dahulu, Islam datang untuk membatasinya. Ahmad Khan dalam upaya menanggapi isu poligami melihatnya dari tiga sudut pandang, yakni dari sudut hukum alam, dimana laki-laki memiliki kecenderungan untuk membuahi lebih dari satu perempuan, sedangkan dari konteks sosial, adalah menyeimbangkan jumlah laki-laki dan perempuan, serta dari sudut dogma agama merujuk pada ayat poligami (an-Nisa ayat 3).

Secara zahir ayat tersebut menunjukkan kehalalan nikah secara "nash" menunjukkan kehalalan poligami dengan batasan empat istri. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat Ahmad Khan, meskipun terkesan mempunyai mudarat, namun manfaat yang ditawarkan poligami dalam Islam jauh lebih besar.³² Akan tetapi pro-kontra terkait dengan masalah poligami menjadi polemik yang sudah berlangsung lama, pihak kontra pada poligami beranggapan bahwa membebaskan poligami adalah suatu langkah untuk memajukan wanita, karena poligami sudah tidak sesuai dengan zaman modern, dimana wanita sudah memperoleh hak-haknya dengan sempurna, apalagi poligami acapkali menitikberatkan pada kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan kedudukan dan kemuliaan wanita.

Sebab poligami yang mengabaikan konsep demokrasi dan hak asasi manusia karena mengabaikan perasaan dan kondisi istri yang kadang tidak mau dipoligami adalah bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan.³³ Empat prinsip yang mesti menjadi landasan dalam poligami, dimana prinsip-prinsip ini tersebut kemudian menjadi rujukan bagi pembatasan istri menjadi empat.

Empat prinsip itu adalah persamaan, persaudaraan, kemerdekaan, dan keadilan. Pembatasan istri menjadi empat merupakan respon sosiologis dan

³¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h 161-162.

³² Abu Ali al-Nadwi, *Pertentangan Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat*, diterjemahkan Mahyudin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, t.th), h. 69.

³³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan...*,h. 159

antropologis Al-Qur'an terhadap masyarakat saat itu. Bilangan empat bukanlah sebagai batas maksimal untuk masa sekarang, tetapi batas maksimal masa itu. Karena pada umumnya saat membahas poligami, hampir semua kitab fiqh menyoroti sisi kebolehannya saja, tanpa mengkritisi kembali hakikat dibalik kebolehan tersebut, baik secara historis maupun sosiologis dan antropologis, sehingga melupakan prinsip keadilan.³⁴ Dan prinsip yang satu ini memang tidak bisa dihilangkan sebagai syarat mutlak bagi calon pelaku poligami.

Tujuan hidup berkeluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan sang suami, kebahagiaan dalam rumah tangga dapat menjadi hilang. Keharmonisan dalam keluarga juga akan hilang. Hal ini tentu merugikan bagi isteri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sang suami. Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun ada yang menentang. Terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Hal ini diperparah dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan poligami.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat mengenai poligami di Tangerang bisa dilihat dari data dalam tabel di bawah:

Tabel 1

Sikap Responden Terhadap Poligami, ada 20 responden yang terlibat dalam pengambilan sampling ini.

No	Pernyataan	Responden			
		Pelaku Poligami		Masyarakat Umum	
		F	%	F	%
1	Setuju	9	90,00	8	40,00
2	Tidak setuju	-	-	11	55,00
3	Tidak tahu/tidak menjawab	1	10,00	3	15,00
4	Jumlah	10	100,00	20	100

Dari data tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden pelaku poligami menyetujui praktik poligami dengan persentase 90,00%, dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 10,00%. Sedangkan responden masyarakat umumnya menyatakan sikapnya dengan menyetujui sebesar 40,00%, tidak menyetujui sebesar 55,00%, dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 15,00%. Sesuai data yang disajikan di atas pada dasar responden masyarakat umum masih terdapat polemik sebagian menyetujui dan sebagian tidak menyetujui praktik poligami. Sementara pada responden pelaku poligami pada umumnya menyetujui. Bagi kelompok yang menyetujui poligami bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan karena pada dasarnya poligami hukumnya tidaklah wajib. Sedangkan alasan yang tidak setuju poligami bukan didasarkan pada dalil naqli, melainkan dalil yang bersifat aqli (logika). Logika yang dikemukakan bahwa ada

³⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan...*, h. 160-161.

perasaan sakit ketika orang yang dicintai berbagi cinta dengan yang lain. Jika demikian, maka tak sepatasnya menyakiti wanita yang mencintainya dengan menduakan cintanya. Temuan tersebut juga sekaligus mendukung banyak pernyataan yang kontra dengan poligami, dengan beberapa alasan. Di antaranya alasan diskriminasi terhadap perempuan, menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, dll.

Realitas Poligami dan Permasalahan Ekonomi di Tangerang

Hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tentu sudah diatur serapi mungkin oleh Undang-Undang. Begitu halnya dengan tatacara poligami yang sudah diatur oleh Negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI di atas.
- b. Ada atau tidak nya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri/istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Tata cara tersebut merupakan rangkaian prosedur yang semestinya dipatuhi oleh pelaku poligami, namun dalam realitanya prosedur tersebut tidak seratus persen diindahkan oleh pelaku poligami. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan poligami di Tangerang, di sini penulis paparkan hasil wawancara penulis dengan pelaku poligami. Namun karena sulitnya pencarian responden untuk dijadikan obyek penelitian, penulis tidak terlalu banyak mengambil sampel penelitian ini, di samping faktor lain seperti psikologi dari para pelaku poligami cenderung untuk menyembunyikan atau menutup diri. Sehingga penulis hanya mengungkap 5 orang responden untuk dimintai keterangan sehubungan dengan poligami yang terjadi di Tangerang:

1. Bapak MK, menurut pengakuannya, dia melakukan poligami sejak tahun 2015 hingga sekarang, dia bekerja salah satu instansi di Tangerang, dia melakukan poligami tanpa sepengetahuani isteri pertama, tapi pada akhirnya isteri pertamanya mengetahui, kemudian isteri pertama tidak terima akhirnya isteri pertama minta cerai. Adapun dia melakukan poligami dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun tidak mengikuti prosedur Undang-Undang yang telah ditetapkan dan agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dalam

- menjalani hidup sehari-harinya dia hidup dengan isteri kedua. Karena sepengetahuan isteri pertama ia tidak menerima akhirnya di cerai.³⁵
2. Bapak DM, menurut pengakuannya, dia melakukan poligami sejak tahun 2014 hingga sekarang, dia bekerja di tokonya sendiri di rumah. Pada awalnya pernikahan poligami yang ia lakukan tidak sepengetahuan isteri pertamanya, oleh karena itu pernikahan poligami yang ia jalani dilakukan nikah (*sirri*). Pelaksanaan praktek poligami yang ia lakukan tetap mengacu kepada ketentuan agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahannya dihadapan Imam setempat dengan lokasi di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh keluarga dan salah satu perangkat desa. Alasan-alasan dia melakukan poligami adalah untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun tidak dicatatkan dan Jiwa tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Dalam kesehariannya dia hidup bersama isteri keduanya, sementara isteri keduanya minta cerai setelah mengetahui bahwa dia dipoligami.³⁶
 3. Bapak HN, menurut pengakuannya, dia melakukan poligami sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dia melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, oleh karena itu pernikahan poligami yang ia jalani dilakukan nikah (*sirri*). Pelaksanaan praktek poligami yang ia lakukan tetap mengacu kepada ketentuan agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahannya dihadapan Imam setempat dengan lokasi di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh keluarga dan salah satu perangkat desa. Dia melakukan poligami dengan alasan menjaga aturan agama yaitu menghindari perbuatan zina, poligami bukanlah larangan agama dan pencatatan nikah bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, awalnya dia hidup dengan kedua isterinya dalam satu kelurahan tapi di rumah yang berbeda, terkadang di rumah isteri pertama dan terkadang di rumah isteri kedua. Namun lambat laun, dengan adanya pertengkaran panjang, ia cerai dengan istri pertamanya.³⁷
 4. Bapak YS, Dia melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, oleh karena itu pernikahan poligami yang ia jalani dilakukan nikah (*sirri*). Adapun dia melakukan poligami dengan alasan menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun tidak dicatatkan, jiwa tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Dalam keseharian dia hidup di rumah isteri keduanya. Sementara isteri pertamanya tinggal di desa bersama anak-anaknya atas biaya darinya yang dikirimkan. Paling cepat dia pulang ke desa atau ke rumah isteri pertamanya tiga bulan sekali. Kadang sampai enam bulan sekali. Antara isteri

³⁵ Wawancara dengan Bapak MK, *Warga Tangerang* Tanggal 1 November 2018.

³⁶ Wawancara dengan Bapak DM, *Warga Tangerang* Tanggal 1 November 2018.

³⁷ Wawancara dengan Bapak HN, *Warga Tangerang* Tanggal 2 November 2018.

pertama dan keduanya baik-baik saja karena keduanya sudah saling menerima, meskipun kadang terjadi perselisihan, hal itu dianggap wajar-wajar saja.³⁸

5. Bapak SKD. Adapun alasan poligami yang dilakukan menghindari perbuatan zina karena terlanjur jatuh cinta dengan istri kedua, hidup tenang karena sudah ada ikatan yang jelas, poligami diperbolehkan dalam Islam, tanpa dicatatkan-pun pernikahan tetap sah. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia hidup di antara kedua isterinya, hingga pada akhirnya istri kedua meminta cerai karena seringnya terjadi perselisihan.³⁹

Dari beberapa data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di Negara. Hal itu terbukti dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka. Pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di Tangerang bila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami.

Di Indonesia, poligami bukanlah hal yang jarang dipraktekkan, ada beberapa model perkawinan yang dilangsungkan dalam praktek poligami. Selain model pernikahan siri sebagaimana tergambar dari hasil wawancara, terdapat model lain dalam perkawinan poligami, yakni pernikahan secara resmi dan tercatat oleh KUA, tetapi tidak dilakukan berdasarkan izin istri pertama. Hal ini terjadi karena suami diduga telah memalsukan identitas aslinya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menyebut diri berstatus lajang atau duda, atau bisa saja, menikah dengan cara meminta izin secara paksa dari istri pertama. Kejadian seperti ini kadang terjadi karena poligami dianggap tantangan tersendiri bagi sebagian orang yang akan berpoligami, karena selain harus mematuhi aturan agama, ia juga harus taat kepada hukum negara yang berlaku pada saat ini.⁴⁰

Fenomena di atas bisa saja terjadi pada semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia, dari yang berstatus rakyat biasa, politisi, aparat pemerintah, bahkan kalangan kiai pun yang dianggap mengerti agama dan disegani masyarakat juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan praktek poligami di atas. Meskipun tidak secara keseluruhan, pasti ada sedikit yang melakukan prosedur atau syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.⁴¹ Namun secara umum hasil dari praktik tersebut juga memmberikan jawaban bahwa menyatakan konflik dalam pernikahan poligami merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Adanya perempuan lain dalam rumah tangga bisa menjadi salah satu sumber yang menyulut terjadinya konflik dalam pernikahan karena memicu munculnya rasa

³⁸ Wawancara dengan Bapak YS, *Warga Tangerang* Tanggal 2 November 2018.

³⁹ Wawancara dengan Bapak SKD, *Warga Tangerang* Tanggal 2 November 2018.

⁴⁰ Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju Hardianto "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender" dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, h. 124.

⁴¹ Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju Hardianto, h. 124.

cemburu. Selain konflik yang terjadi, latar belakang pendidikan dan status pekerjaan dari wanita juga dapat mempengaruhi dampak yang terjadi pada istri pertama dari pernikahan poligami. Pendidikan berpengaruh dalam kedudukan seorang wanita dalam pekerjaan maupun dihadapan suaminya.⁴²

Analisis Data, Wawancara, dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tangerang Mengenai Penyebab Terjadinya Perceraian Poligami

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, sebagian keluarga masyarakat sudah tidak menganggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral, termasuk di Tangerang. Apalagi terhadap pernikahan poligami. Dalam poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Ketenteraman dalam keluarga sangat sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak. Maka jalan akhir yang ditempuh sebagai solusi adalah perceraian. Tentunya banyak penyebab yang melatarbelakangi perceraian tersebut. Dari hasil wawancara dari para hakim Pengadilan Agama Tangerang mengenai penyebab terjadinya perceraian di Tangerang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Mujahidin sebagai ketua Pengadilan Agama Tangerang dapat diketahui sebagai berikut:

“Penyebab perceraian poligami di Tangerang adalah karena tidak adanya keadilan dalam membagi perhatian kepada sesama isterinya. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Faktor lainnya yaitu secara psikologis seorang isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu, serta benci karena telah dikhianati. Maka solusi akhirnya isteri memilih untuk bercerai. Sesungguhnya ada jalan lain selain bercerai yaitu perdamaian antara dua pihak, namun itu sulit untuk dilakukan, kebanyakan istri pertama tetap ngotot meminta cerai.”⁴³

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Uki sebagai hakim madya beliau mengatakan:

“Penyebab perceraian poligami di Tangerang itu hampir sama, intinya karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dari pihak istri pertama, kebanyakan tidak kuat secara psikologi, begitu mengetahui suaminya menikah lagi (poligami) mereka depresi yang pada akhirnya

⁴² Fitri Yulianti, dkk, “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama”. *Jurnal Psikologi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008, h. 1.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Mujahidin 2 November 2018.

minta cerai. Ada juga yang setelah mengetahui suaminya poligami istri pertama masih bertahan, tapi itu pun tidak lama. Ujung-ujungnya juga sama, minta cerai.”⁴⁴

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Uki sebagai hakim madya beliau mengatakan:


“Perceraian poligami di Tangerang disebabkan karena pihak istri pertama yang tidak mau menerima suaminya menikah lagi. Beberapa kasus yang ada, suami menikah sirri dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama. Sesuatu yang disembunyikan lama-lama kan juga pasti bakal ketahuan. Nah, ketika sang isteri pertama tahu kalau suaminya punya sitri kedua, istri pertama langsung meminta gugat cerai. Faktor lainnya karena istri merasa tidak ada keadilan dalam rumah tangga. Kasih sayang, perhatian, dan nafkah yang diberikan tidak seimbang. Pada awalnya isteri pertama setuju, tapi setelah kejadian demikian akhirnya ia minta cerai juga.”

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Uki sebagai hakim madya beliau mengatakan:


“Perceraian poligami di Tangerang disebabkan oleh isteri yang pertama memang tidak terima ketika tahu suaminya menikah lagi. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.”

Hasil data yang penulis dapatkan dari laporan Pengadilan Agama Tangerang dengan mengacu pada buku laporan tahunann bahwa tercatat mulai tahun 2014-2017, perceraian akibat poligami sebagai berikut:

Jumlah Perceraian Poligami pada Pengadilan Agama Tangerang dari tahun 2014-2017



⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Uki tanggal 2 November 2018.




Dari tabel di atas, dapat dilihat prosentase jumlah perceraian poligami pada Pengadilan Agama Tangerang dari tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:


- a. Dari tahun 2014 dapat diketahui terdapat 12 perkara perceraian poligami. Dengan rincian faktor tidak ada keadilan 4 kasus dan faktor psikologis 8 kasus.
- b. Dari tahun 2015 dapat diketahui terdapat 10 perkara perceraian poligami. Dengan rincian faktor tidak ada keadilan 3, dan faktor psikologis 7.
- c. Dari tahun 2016 dapat diketahui terdapat 7 perkara perceraian poligami dengan rincian tidak ada keadilan 2 dan faktor psikologis 5 kasus.
- d. Dari tahun 2017 dapat diketahui terdapat 7 perkara perceraian poligami, dengan rincian tidak ada keadilan 1 dan faktor psikologis 6 kasus.

Sementara itu, penyebab perceraian poligami di Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut yang penulis tampilkan berdasarkan laporan pertahun atau laporan tahunan:


i) Penyebab poligami pada tahun 2014




ii) Penyebab poligami pada tahun 2015



iii) Penyebab poligami pada tahun 2016



iv) Penyebab poligami pada tahun 2017



Tabel tersebut menunjukkan bahwa penyebab dominan perceraian Poligami pada Pengadilan Agama Tangerang dari tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel pertama. Dari dua faktor di atas, yakni (1) tidak ada keadilan dalam rumah tangga dan (2) Faktor psikologis⁴⁵ yaitu istri tidak terima jika dimadu merupakan faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di Tangerang. Namun di antara kedua faktor tersebut, faktor yang paling banyak memicu perceraian poligami di Tangerang adalah faktor yang kedua, yakni dari pihak istri pertama yang secara psikologis tidak terima jika suaminya menikah lagi (poligami). Pada akhirnya alternatif terakhir yang diambil adalah perceraian. Dengan kata lain, perceraian merupakan jalan darurat yang diambil ketika rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Adapun dasar diperbolehkannya talak adalah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah [2]: 229:

⁴⁵ Ada dua faktor psikologis: 1) Di dorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya. Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah matipun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi, dan 2) Isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحُ بِاِحْسَنِ وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتٰیْتُمُوْهُنَّ شَیْءًا اِلَّا اَنْ یَّخَافَا اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا اَفْتَدْتُمْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ یَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Talak (yang dapat dirujuk) hanya dua kali sesudah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan (isterinya) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali jika keduanya tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang yang diberikan isterinya untuk menebus diirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Meskipun pada dasarnya Islam memperbolehkan perceraian, tetapi tidak berarti Islam suka terhadap perceraian. Bahkan perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلَيْدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ »

"Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Ibnu Majah)⁴⁶

Dari Hadits di atas dapat diketahui bahwa Allah dengan *shighat mubalagah*-nya sangat membenci perceraian. Oleh sebab itu, seyogyanya dapat mempertahankan tali pernikahan dengan segenap usaha. Jangan sampai ia lepas atau dilepaskan. Karena perceraian selain memiliki dampak negatif dalam segi keimanan sebagaimana upaya kuratif dari ayat tersebut, juga memiliki dampak sosial apabila sudah memiliki anak. Walaupun perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1994 pasal

⁴⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Aplikasi Maktabah Syamilah, (Kairo: t.p, 1313 H), Juz. 6, Hadits Nomor 2096, h. 261.

16, Perceraian terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Pada pasal 18 disebutkan Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pengadilan berusaha melakukan pendamaian pada pasangan yang hendak bercerai dan perceraian terjadi bila pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya.⁴⁷

Para peneliti telah membuktikan bahwa perceraian dan perpisahan orang tua memiliki pengaruh besar lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari daripada pengaruh kematian orang tua. Perceraian memberikan pengaruh yang lebih mendalam kepada anak. Anak-anak tetap berhak mendapatkan cinta, perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya pasca perceraian. Pengasuhan bersama dapat dilakukan dengan metode *co-parenting*.⁴⁸ *Co-parenting* adalah kerjasama antarkedua belah pihak orang tua pasca berakhirnya sebuah ikatan perkawinan. Orang tua tetap melakukan pengasuhan bersama pasca perceraian.

Adapun orang tua yang menikah kembali perlu melakukan penyesuaian yang tepat pada semua pihak terutama pada anak. Oleh sebab itu, dampak perceraian pada anak ini akibat peran ayah dan ibu tidak dapat berjalan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena ayah dan ibu sudah tidak lagi tinggal di dalam satu rumah dengan anak-anak mereka. Dampak yang terjadi pada anak merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari setelah peristiwa perceraian kedua orang tuanya tersebut. Perilaku yang ditunjukkan oleh anak korban perceraian merupakan sebuah simbol sebagai dampak perceraian orang tuanya. Perilaku ini terjadi karena adanya pengetahuan anak mengenai perceraian kedua orang tuanya. Pengetahuan tersebut meliputi faktor perceraian, berapa lama perceraian tersebut terjadi hingga saat ini, dan lingkungan dimana anak tinggal.⁴⁹

Sehingga pada anak-anak korban perceraian identik dengan melakukan tindakan amoral yang mereka rasa merupakan tindakan kebebasan ekspresi. Tindakan tersebut cenderung dilakukan juga tidak adanya kontrol dari orangtua yang berkewajiban menjaga dan mengarahkan anak-anaknya. Namun akibat perceraian sudah tidak ada kontrol lagi. Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik. Bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa

⁴⁷ Hurlock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 1993), Jilid. 1, h. 307

⁴⁸ Gottman dan DeClaire, *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 160.

⁴⁹ Clarisa Sylvia Dewi, "Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perilaku Mahasiswa Erlangga," dalam *Jurnal Unair*, Vol. V, No. 2, h. 222.

pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya. Zakiah Dradjat menyebutkan ada beberapa hal tanggung Jawab orang tua terhadap anak-anaknya; i)Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah; ii) Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama; iii) Memberi nama bagi anak; iv) Memperjelas nasab (keturunan); v) Selalu mendo'akan kepada anaknya.⁵⁰

Penutup

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang permasalahan ekonomi pelaku poligami sebagai penyebab perceraian, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan temuan peniliti bahwa angka perceraian akibat poligami di Pengadilan Agama Tangerang menunjukkan ada beberapa masalah yang menjadi penyebab kasus tersebut. Di antaranya di latar belakang dengan faktor kurangnya ekonomi. Namun lebih banyak perceraian akibat poligami diakibatkan karena terbelahnya kebahagiaan dengan hadirnya perempuan lain di dalam rumah, atau yang berstatus sebagai istri kedua. Walaupun suami melakukan poligami dengan dalih mampu secara ekonomi dan mampu untuk berbagi nafkah lainnya, tetapi hal itu tetap mendorong sang istri mengajukan perceraian. Sesuai dengan temuan penulis yang terepresentasikan pada tabel, menjadi bukti jika data tersebut sinkron dengan pernyataan Hakim saat penulis ajukan wawancara terkait dengan permasalahan ini. Adapun menurut hakim, di antara motif perceraian akibat poligami juga merupakan islah antara suami dan istri yang masing-maing dari pihak istri sudah merasa bisa mandiri secara ekonomi. Alasan lainnya, istri tidak dapat menerima sang suami memiliki istri lagi.

Fikih *Munakahat* hadir untuk memberikan kontrol dalam melakukan poligami. Terlebih bisa adil dalam memberikan nafkah baik nafkah lahir berupa ekonomi maupun nafkah batin. Namun keduanya seringkali tidakimbang. Sebagaimana yang penulis paparkan, pada dasarnya para ulama terdapat perbedaan tentang hukum poligaminnya sendiri. Namun pada praktiknya, ada ulama dan tokoh agama juga melakukan poligami. Sedangkan jika merujuk pada surah an-Nisa' ayat 3, mayoritas ulama memahami ayat itu sebagai pintu masuknya pemahaman tentang dibolehkannya praktik poligami. Tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat paling mutlak adalah tuntutan untuk berbuat adil kepada kedua istri.

⁵⁰ Zakiah Dradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 36.

Daftar Pustaka

- A. Moeliono, *et.al*, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindi, 2004.
- Abdullah, dkk, Irwan, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2002.
- Abduh, Muhammad, *Tafsîr al-Mannâr*, Kairo: Dâr al-Mannâr, t.th.
- Abror, Khoiril. "Poligami dan Relevansinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung", dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Ahmad Bin Al-Husain, Abu Suja'. *Fath Al-Qorib Al-Mujib*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah.
- Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Atiyah, Jamal Dan Al-Zuhaili, Wahbah. *Tajdid Al-Fiqh Al-Islam*, Mesir: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Dau Nusus Al-Syari'ah Wa Maqasidiha*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1998.
- Hajar al-'Asqâlâni, Ibnu. *Fathul Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dâr ar-Rayyan, 1987.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2018.
- D. Collins & SJ. Edward G. Farrugia S., Gerald, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Dialih Bahasakan Oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990 H. 174-176
- D.Amirudin, *Menghapus Catatan gelap poligami*, Jakarta: LSM- ADIL, 2007.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994.